



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT
BAGI PASANGAN USIA SUBUR MISKIN
DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung program percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan intervensi terhadap Pasangan Usia Subur yang miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa salah satu intervensi yang perlu diberikan kepada Pasangan Usia Subur yang miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- c. bahwa pemberian bantuan sosial bersyarat terhadap Pasangan Usia Subur yang miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu diatur mekanisme pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT BAGI PASANGAN USIA SUBUR MISKIN DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. Bantuan Sosial Bersyarat adalah program pemberian bantuan kepada keluarga atau individu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan
7. Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau pasangan suami istri yang istri berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid atau istri berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun, tetapi masih haid (datang bulan).
8. Pasangan Usia Subur Miskin yang selanjutnya disebut PUS Miskin adalah pasangan usia subur yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
9. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE adalah data yang berfungsi menyasar individu/keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat bagi PUS Miskin dan PPKS sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya resiko stunting pada anak, calon anak maupun anggota keluarga lainnya dari (PUS) miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi PUS Miskin dan PPKS berjalan tertib, lancar, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk dan besaran Bantuan Sosial Bersyarat;
- b. sasaran dan kriteria penerima Bantuan Sosial Bersyarat;
- c. mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Bersyarat;
- d. pendampingan; dan
- e. pelaporan.

BAB IV BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Bersyarat diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan secara non tunai melalui bank penyalur.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penerima Bantuan Sosial Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menerima bantuan komplementer berupa beras jika belum menerima bantuan serupa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan komplementer beras kepada PUS dilaksanakan sebagaimana mekanisme pemberian beras kota

BAB V SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERSYARAT

Pasal 6

Sasaran penerima Bantuan Sosial Bersyarat adalah PUS yang Miskin dan/atau PUS yang menjadi bagian dari PPKS.

Pasal 7

PUS Miskin dan/atau PPKS yang mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria berikut :

- a. terdaftar dalam DTKS dan atau P3KE yang memenuhi kriteria sebagai PUS;
- b. berstatus kawin;
- c. memiliki identitas kependudukan di daerah dan berdomisili di daerah;
- d. telah diverifikasi dan dalam kondisi miskin atau tidak mampu;
- e. tidak sedang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; dan
- f. bersedia melaksanakan syarat yang ditetapkan berupa memanfaatkan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan yang sehat dan bergizi selain beras dan atau untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT

Pasal 8

PUS calon penerima Bantuan Sosial Bersyarat ditentukan melalui mekanisme berikut :

- a. data calon penerima dipilih dari data DTKS dan atau P3KE dan dilakukan tahapan verifikasi awal
- b. data calon penerima yang telah diverifikasi awal diserahkan ke kelurahan untuk dilakukan validasi oleh Kelurahan;
- c. data yang telah divalidasi oleh kelurahan dilaporkan kembali ke Dinas Sosial; dan
- d. data yang telah divalidasi oleh kelurahan dilaporkan kembali ke Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- e. verifikasi dan validasi terhadap penerima bantuan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi dasar dalam penyaluran tahap selanjutnya.

Pasal 9

Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial menyampaikan permohonan fasilitasi penyaluran bantuan ke bank penyalur yang ditunjuk;
- b. calon penerima Bantuan Sosial Bersyarat menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan dari bank penyalur;
- c. pihak bank penyalur melaksanakan registrasi, penerbitan buku rekening tabungan kepada penerima bantuan berdasarkan daftar penerima yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
- d. Bantuan Sosial Bersyarat disalurkan melalui proses transfer ke rekening PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat; dan
- e. Bantuan Sosial Bersyarat tidak disalurkan jika berdasarkan hasil verifikasi pendamping ditemukan kondisi sebagai berikut:
 1. PUS dalam kondisi cerai mati maupun cerai hidup;
 2. salah satu pasangan atau keduanya pindah domisili ke luar Daerah dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 3. mengalami peningkatan status kesejahteraan berdasarkan hasil verifikasi; dan
 4. Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial bersyarat lainnya seperti Program PKH dan atau Program Sembako /BPNT
 5. tidak bersedia memanfaatkan Bantuan Sosial Bersyarat sesuai peruntukannya.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 10

Setiap PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat mendapatkan pendampingan oleh PSKS yang ditunjuk oleh Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 11

Petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. melakukan verifikasi secara berkala terkait kondisi kesejahteraan PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat dan melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan Bantuan Sosial Bersyarat;
- b. melaporkan pemanfaatan Bantuan Sosial Bersyarat oleh PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat ke Dinas Sosial; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat untuk PUS Miskin dan/atau PPKS

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat dilakukan oleh;

- a. pendamping dengan melaporkan hasil pendampingan terhadap PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat kepada Dinas Sosial setiap tahap penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat;
- b. laporan hasil pendampingan paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. Hasil verifikasi berkala terhadap PUS penerima bantuan
 2. jumlah PUS yang telah memanfaatkan Bantuan Sosial Bersyarat;
 3. jumlah PUS yang belum memanfaatkan Bantuan Sosial Bersyarat;
 4. dokumentasi hasil pendampingan; dan
 5. kendala dalam pelaksanaan pendampingan.
- c. Dinas Sosial Kota Banjarmasin melaporkan hasil realisasi penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat kepada Wali Kota setiap tahap pencairan Bantuan Sosial Bersyarat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 9